



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERATURAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
NOMOR.PER-32/PJ/2015 PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PROVINSI RIAU**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh

Wirda Hayati Ramadhani

01770623407



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN

SYARIF KASIM RIAU

2020



LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : WIRDA HAYATI RAMADHANI
 NIM : 01770623407
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 JUDUL TUGAS AKHIR : "ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
 PEGAWAI BERDASARKAN PERATURAN
 DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NOMOR.PER-
 32/PJ/2015 PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN ASLI
 DAERAH PROVINSI RIAU"

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd)

Pekanbaru, Maret 2020

PEMBIMBING

Dr. Mahmuzar, M.Hum

NIP.19760426 200701 1 016

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM

NIP.19620512 198903 1 003

Sahwatri Liandani, SE, M.Si

NIP.19820806 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : WIRDA HAYATI RAMADHANI
 NIM : 01770623407
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDY : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 JUDUL : "ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
 PEGAWAI BERDASARKAN PERATURAN DIREKTORAT
 JENDRAL PAJAK NOMOR.PER-32/PJ/2015 PADA
 KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
 RIAU"
 TANGGAL UJIAN : SENIN, 29 JUNI 2020

Pekanbaru, Juli 2020

Disetujui Oleh :

KETUA PENGUJI

DR. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I

Alchudri, SE, Ak, CA, CPA
 NIP. 19721125 200710 1 002

PENGUJI II

Afrizal, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

ABSTRAK

“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”

Oleh :

WIRDA HAYATI RAMADHANI

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Data yang di dapat dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun manfaat dari penilitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015. Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 ini adalah peraturan lama sedangkan peraturan saat ini yang digunakan adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-16/PJ/2016. Kedua peraturan ini cara perhitungannya tidak ada yang beda hanya saja Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya yang berbeda Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 untuk Wajib Pajak Pribadi Rp. 36.000.000, Kawin Rp. 3.000.000, Tambahan anak/anggota keluargaRp. 3.000.000sedangkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-16/PJ/2016untuk Wajib Pajak Pribadi Rp. 54.000.000, Kawin Rp. 4.500.000, Tambahan anak/anggota keluargaRp. 4.500.000 dan cara pelaporan pajak penghasilan saat ini sangat mudah sudah bisa di lakukan sendiri dirumah . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara perhitungan menggunakan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 sama saja dengan peraturan saat ini.

Kata Kunci :”Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul : ” **Analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 Pada Badan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**”.

“ . Shalawat dan salam buat uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa’at - Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan TA ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Terimakasih kepada kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda M. Haris ST dan Ibunda yang tercinta Rubiam yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, tangisan, dan tetesan keringatnya hingga anaknya Wirda Hayati dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih takkan cukup dalam peluh dan do'anya, untuk perhatiannya dan kasih sayangnya yang akan selalu dirindukan.
- Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan rekomendasi peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini.
- Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
- Ibu Irien Violinda Anggraini, SE, M.Si selaku sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
- Bapak selaku dosen pembimbing Dr. Mahmuzar, M, Hum yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Semua pendidik saya yang saya hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.
- Kepada para karyawan dan segenap tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala bantuan yang telah diberikan selama administrasi perkuliahan selama penulis aktif kuliah.
- Kepada segenap jajaran pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir.
- Kepada Bapak Bembeng selaku Pejabat Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau , yang telah meluangkan waktu buat penulis sehingga penulis dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
- Kepada abang kandung saya yang saya sayangi M. Kamili Pratama S.P dan adek kandung saya Irna Triana yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
- Kepada Paman-pamanku maupun saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam berjuang menyelesaikan TA ini.
- Sahabat-sahabat terbaikku administrasi perpajakan angkatan 2017, khususnya ADP lokal C terima kasih selama ini dan atas doa serta leluconnya sampai akhirnya selesai TA ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Terima kasih untuk sahabatku yakni Arhirera Rahmadenisa , Rahmi Mahdapika, Mutia Zenita, Zahara Maharani, Rahma Amelia dan Fadila Aisyah yang selalu ada disaat ku suka, saat ku duka, menjadi pendengar kisah pahit manis hidupku, yang selalu berbagi canda tawa, dan yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan TA ini.
- Terima kasih teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan doanya, Kamelia Suciana, Desri Nurmita Sari, Widya Ningrum, dan teman-teman lokal C yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dan kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Amin Ya Rabbal ‘alamin.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

Wirda Hayati Ramadhani

NIM:01770623407

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....		i
KATA PENGANTAR.....		ii
DAFTAR ISI.....		iv
DAFTAR GAMBAR.....		x
DAFTAR TABEL.....		xi
BAB I PENDAHULUAN.....		1
1.1 Latar Belakang Masalah		1
1.2 Rumusan Masalah.....		3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		3
1.4 Metode Penelitian		4
1.5 Ruang Lingkup.....		6
1.6 Sistematika Penulisan.....		6
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH		
 PROVINSI RIAU.....		8
2.1 Sejarah Singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah		
Provinsi Riau.....		8
2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Provinsi Riau.....	9
2.3	Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah	
	Provinsi Riau.....	10
2.5	Uraian Tugas Kantor Badan Pendapatan Daerah	
	Provinsi Riau.....	11
	TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	34
3.1	TINJAUAN TEORI.....	34
3.1.1	Pengertian Pajak.....	34
3.1.2	Fungsi Pajak	35
3.1.3	Teori Pemungutan Pajak.....	36
3.1.4	Jenis Pajak.....	38
3.1.5	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	38
3.1.6	Syarat Pemungutan Pajak.....	43
3.1.7	Timbulnya Utang Pajak	44
3.1.8	Berakhirnya Utang Pajak.....	45
3.1.9	Hambatan Pemungutan Pajak.....	46
3.1.10	Pengertian Pajak Penghasilan.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.11	Subjek Pajak Penghasilan.....	48
3.1.12	Tidak Termasuk Sebjek Pajak Penghasilan.....	49
3.1.13	Objek Pajak Penghasilan.....	50
3.1.14	Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	51
3.1.15	Tarif Pajak Penghasilan.....	52
3.1.16	Pengertian Pajak Penghasilan 21.....	53
3.1.17	Pemotong Pajak Penghasilan 21.....	54
3.2	TINJAUAN PRAKTEK.....	55
3.2.1	Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	55
3.2.2	Penghasilan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	57
3.2.3	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut DJP No. PER-32/PJ/2015.....	60
3.2.4	Cara Pelaporan SPT PPh 21 Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	72
	PENUTUP	82
4.1	Kesimpulan.....	82

BAB IV


4.2 Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

3.2.1	Siapkan Bukti Potong Pajak.....	74
3.2.2	Buka DJP Online Pajak	76
3.2.3	Pilih atau Klik “Buat SPT”	77
3.2.4	Jawab Beberapa Pertanyaan Sebelum Masuk ke SPT 1770 SS.....	77
3.2.5	Isi Formulir E-Filing SPT 1770 SS.....	78
3.2.6	Isi Formulir E-Filing SPT 1770 SS Selanjutnya.....	78
3.2.7	Isi Formulir E-Filing SPT 1770 SS Selanjutnya.....	79
3.2.8	Isi Formulir E-Filing SPT 1770 SS Selanjutnya.....	80
3.2.9	Ringkasan SPT dan Pengambilan Kode Verifikasi.....	80
3.2.10	Bukti Penerimaan Elektronik	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

3.1.1.	Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.....	52
3.1.1.	Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	53
3.1.1.	PTKP.....	54



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut **Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015** Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pemotongan dan pungutan pajak Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut self assessment system yaitu perpajakan yang memberikan kepercayaan dan bertanggung jawab kepada masyarakat wajib pajak (penerimaan penghasilan) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Dalam pribadi pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, self assessment system masih didampingi dengan with holding tax system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Salah satu jenis pajak yang pengenaannya melalui With holding tax system adalah pajak penghasilan pasal 21 atau lebih sering disingkat PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI BEDASARKAN PERATURAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NOMOR.PER-32/PJ/2015 PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Pengawa berdasarkan Peraturan No.PER-32/PJ/2015 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ?
2. Bagaimana Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ?

3 Tujuan dan Manfaat

A. Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan No.PER-32/PJ/2015 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Untuk Mengetahui Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini, adalah:

1. Bagi Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan perpajakan dan menambah wawasan mengenai perhitungan pajak penghasilan pegawai berdasarkan berdasarkan Peraturan No.PER-32/PJ/2015 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau diharapkan penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan sebagai pertimbangan dalam perhitungan pajak penghasilan pegawai.
3. Bagi Pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang Pajak Penghasilan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

4 Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan alamat jl. Jendral Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian.

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan April Tahun 2020.

3. Jenis dan Sumber Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer adalah data penelitian berupa bukti pemotongan pajak penghasilan pegawai yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau pengujian.
- b. Data Sekunder adalah data penghasilan pegawai yang di peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam bentuk catatan, buku-buku dan segalanya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/ Observasi

Dalam mengumpulkan data ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada Pegawai bidang keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dan mencari bahan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, baik berupa sumber tertulis maupun karya – karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi terkait dengan perhitungan pajak penghasilan pegawai berdasarkan peraturan nomor.PER-32/PJ/2015.

c. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Ruang Lingkup

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

maka penulis melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan hanya membahas mengenai Perhitungan pajak penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan Nomor.PER-32/PJ/2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini, adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Penulisan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Pengumpulan Data, Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau, Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau, stuktur organisasi Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau, tugas pokok setiap seksi/unit kerja Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Penulis menguraikan gambaran data mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil serta hasil penelitian serta saran-saranyang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Singkat Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau

Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : **KPTS 29/1/1974** Tanggal 13 Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian Sejalan Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dengan Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di Sahkan Oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan Nomor: **PEM.061.341.24/127** Tanggal 12 April 1980.

Dengan Berpedoman Kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : **KUPD 7/7/39-29** Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : **KUPD 7/7/34-26** Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : **KPTS.286/XI/1980** Tanggal 27 Nopember 1980. Dinas Pendapatan Provinsi Riau Adalah Dinas Yang Menjadi Aparat Pelaksanaan Pemerintah Daerah Sebagaimana Yang Telah Di Tetapkan

Dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau

A. Visi:

Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah provinsi riau secara profesional.

B. Misi:

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah Disepakati, maka ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Yang terdiri dari tiga misi utapa, antara lain:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil dan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kelompok Jabatan Fungsional

- menyebutkan sumber:
- Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
 - Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau

Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau, Adapun tugas pokok pada masing-masing seksi pada Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut .

A. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.

B. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Subbagian Perencanaan Program

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Beban Kerja, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Pajak Daerah

- (1) Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pajak Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pajak Daerah;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- f. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
- g. melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkala;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- c. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- d. melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya;
- e. menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah;
- f. melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- h. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- i. melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian penerimaan Pajak Daerah Lainnya;

- j. menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah;
- k. melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah;
- c. melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota;
- e. menghimpun dan menverifikasi penerimaan Pajak Daerah untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil

- (1) Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- c. melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek potensi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuaian perhitungan pengenaan tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- e. melakukan Koordinasi dengan instansi pemungut Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- f. menetapkan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- c. melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah;
- d. menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak;

- e. menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum daerah;
- f. melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- c. melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah;
- d. menetapkan target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- e. menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- f. melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

- (1) Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Sistem Informasi;
- c. melakukan kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- d. melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- e. melakukan kajian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- f. menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan kegiatan teknis penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan administrasi dari aspek Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- h. menyelenggarakan Sistem Teknologi Informasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- i. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem Pendapatan dan Aplikasi Pendapatan;
- j. melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- k. melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- l. melakukan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- m. melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- n. melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan;
- o. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Pendapatan;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Pendapatan;

c. melakukan Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan;

d. melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah;

e. menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan Pendapatan daerah;

f. melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan;

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan;
- c. menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk menyusun target tahunan Pendapatan Daerah untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Teknis;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data Pendapatan;
- e. melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang Pengolahan Data Pendapatan;
- f. membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- g. menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

- (1) Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah, dan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- c. melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan Kas Daerah dan Bidang Teknis Intern;
- e. menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah;

- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara berkala pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan;
- c. memfasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik eksternal maupun internal;
- d. melakukan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara berkala;
- e. memfasilitasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Dari segi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau telah sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan terbaru yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. PER-32/PJ/2015 untuk perhitungan PPh Pasal 21 khususnya perhitungan pada SPT Tahunan.
- b. Cara penyetoran dan pelaporan SPT karyawan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sudah melalui pelaporan secara online yaitu melalui E-Filing Pajak Online.

Penggunaan peraturan DJP No.PER-16/PJ/2016 atau peraturan PTKP saat ini dari 6 sampel gaji di atas hanya 2 orang saja yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21, yaitu ibu Hj. RAUDA RIZA ,SE, MM dan Bapak ZULKAFLI, S. SOS dan 4 orang lainnya tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak positif yang di dapat dari penggunaan peraturan PTKP saat ini adalah bagi beberapa wajib pajak tidak dikenakan pph pasal 21 dan beberapa lainnya terjadi pengurangan pembayaran pph pasal 21.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penulis maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran kepada perusahaan yaitu:

- a. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunannasional, oleh karena itu diharapkan agar Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tetapmelakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, kantor maupun pemerintah
- b. Bagian Keuangan tetap up to date mengenai perkembangan ketentuan perpajakanyang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku diIndonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikutiperkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi kesalahan perhitunganPajak Penghasilan Pasal 21.
- c. Bagian Keuangan ering mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan danmenggali informasi lebih dalam mengenai peraturan perpajakan terbaru terlebihkhusus menyangkut PPH 21 dan Pajak yang berlaku dalam Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Arridho, Nita W., dan Vince R. 2018. *Pajak Penghasilan Di Indonesia*.

Pekanbaru : Hardi dan Elfi Ilham.

Ariyanti, Fiki. 2020. *Cara Mengisi dan Laporan SPT Pajak Online atau E-Filing 1770*.

<https://www.cermati.com> (di akses 13 maret)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman Teknis Cara Pemotongan, Peyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Mariasmu, MBA., Ak. 2011. *Perpajakan*. Jakarta : Andi.

Muljono, Djoko. 2009. *Pengantar PPH dan PPH 21*. Yogyakarta : Andi

Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.

Ressai, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id. E-mail: fekosus@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/563/2020 Pekanbaru, 27 Januari 2020 M
: Biasa 1 Jumadil Akhir 1441 H

: **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. **Dr. Mahmuzar, M.Hum**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Wirda Hayati Ramadhani
NIM : 01770623407
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Direktorat Jendral Pajak NOMOR.PER-32/PJ/2015 pada Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau**".Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MMs
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Status

arif Kasim R

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/P.VII/PP.00.9/691/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Halaman : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 30 Januari 2020 M
4 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Wirda Hayati Ramadhani
NIM. : 01770623407
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian
dengan judul: **"Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai
Direktorat Jendral Pajak Nomor-32/pj/2015 Pada Kantor Badan Pendapatan
Asli Daerah Provinsi Riau"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/30457
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/691/2020 Tanggal 30 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : WIRDA HAYATI RAMADHANI |
| 2. NIM / KTP | : 01770623407 |
| 3. Program Studi | : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NOMOR-32/PJ/2015 PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Februari 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755
Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

Pekanbaru, 26 Februari 2020

Nomor : 071/Bapenda/II/2020/225
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Melakukan
Pra Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN SUSKA RIAU
Di-
Pekanbaru

Dengan ini kami beritahukan bahwasanya mahasiswa Bapak yang bernama **WIRDA HAYATI RAMADHANI** benar telah melakukan Pra Riset/Pra Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NOMOR-32/PJ/2015 PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI RIAU.**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU
SEKRETARIS,

FITRA JAYA PURNAMA
Pembina
NIP.19781113 200501 1 003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Wirda Hayati Ramadhani, lahir di Pekanbaru, 23 Desember 1999 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang di lahirkan oleh pasangan Bapak M. Haris ST dan Ibu Rubiam dan mempunyai saudara perempuan yang bernama Irna Triana saudara laki-laki bernama M. Kamili Pratama.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di TK Sandi Putra pada tahun 2005, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah dasar di SDI As-Shofa Pekanbaru pada tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 18 Pekanbaru pada tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil prodi D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau (Juli-Agustus 2019). Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul: “ **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.per-32/pj/2015 Pada Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau** ”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.